

SKRIPSI

**PROSES SEKURITISASI PENANGANAN KASUS
NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (KALIMANTANBARAT)
TAHUN 2020**



**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**

Oleh:

Dinawati
NIM. E.1111181002

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

SKRIPSI

**PROSES SEKURITISASI PENANGANAN KASUS
NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (KALIMANTAN BARAT)
TAHUN 2020**



Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**

Oleh:

Dinawati
NIM. E.1111181002

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

**PROSES SEKURITISASI PENANGANAN KASUS
NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (KALIMANTAN BARAT)
TAHUN 2020**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Dinawati
NIM. E.1111181002

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Elyta, M.Si
NIP. 197906272005012002

Tanggal : 28 Juli 2025

Dosen Pembimbing Pendamping



Laras Putri Olifiani, S.IP., M.H.I
NIP. 199204232019032013

Tanggal : 29 Juli 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES SEKURITISASI PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (KALIMANTAN BARAT) TAHUN 2020

Oleh:
Dinawati
NIM. E.1111181002

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 31 Juli 2025
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang 3

Tim Penguji

Ketua




Dr. Elyta, M.Si
NIP. 196605041995121001

Sekretaris




Laras Putri Olifiani, S.IP., M.H.I
NIP. 199204232019032013

Penguji Utama



Dr. Saherimiko, M.Si
NIP. 196605041995121001

Penguji Pendamping



Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., M.A
NIDN. 0028119007

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penjelasan terkait proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai pihak dalam menangani kasus narkotika di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2020. Indonesia sudah menjadi negara tujuan pemasaran narkotika dari luar negeri dikarenakan letak geografis yang sangat luas dan banyaknya jalur ilegal sehingga menjadi peluang besar terhadap masuknya narkotika ke Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teori Sekuritisasi perspektif dari Barry Buzan et al dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena terkait. Dalam penelitian ini juga dilakukan proses wawancara dengan pihak terkait yaitu BNN. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 komponen proses sekuritisasi dalam menangani kasus narkotika yang terjadi di Perbatasan Kalimantan Barat di antaranya. (1) Pada *Securitizing Actor*, Pemerintah Indonesia melalui BNN dan pihak terkait melakukan sekuritisasi terhadap ancaman narkotika, namun upaya serta temuan di lapangan menunjukkan hasil yang tidak efektif. (2) Pada *Speech Act*, Pemerintah dan lembaga terkait menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman serius, namun pengimplementasiannya tidak efektif. (3) Pada *Referent Object*, Pemerintah dan lembaga terkait berusaha meyakinkan kepada objek yang dianggap terancam eksistensinya terhadap kasus narkotika, namun temuan di lapangan tidak berjalan efektif. (4) Pada *Audience*, Pemerintah Indonesia melalui BNN berusaha meyakinkan audiens terhadap ancaman narkotika, namun dalam pengimplementasiannya tidak efektif. (5) Pada *Extraordinary Measures*, Pemerintah Indonesia dan BNN mengambil tindakan luar biasa ketika sekuritisasi dikatakan berhasil, namun dalam pengimplementasiannya tidak efektif.

Kata Kunci: Teori Sekuritisasi, Narkotika, Pemerintah Indonesia, Perbatasan Kalimantan Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the securitization process employed in response to drug-related incidents along the Indonesia–Malaysia border, particularly those documented in West Kalimantan in 2020. In addressing this issue, the Indonesian government, through the National Narcotics Agency (BNN) in collaboration with other institutions, adopted a securitization framework. Given its vast geographical area and numerous illicit entry points, Indonesia has become increasingly vulnerable and, consequently, a primary destination for transnational drug trafficking. To examine this phenomenon, the author employed a qualitative research design with a descriptive orientation, drawing on the securitization theory developed by Barry Buzan and colleagues. Data were further supported by interviews with relevant stakeholders, particularly officials from the BNN. The findings indicate that the securitization process in managing drug-related cases along the West Kalimantan border comprises several key elements. First, the Indonesian government, through the BNN and its affiliated institutions, frames drugs as a security threat within the role of the Securitizing Actor; however, field evidence suggests that this approach has been largely ineffective. Second, although the government and related agencies underscore the severity of the drug problem through the Speech Act, the enforcement of relevant legal provisions remains weak. Third, in relation to the Referent Object, the government and associated institutions attempt to persuade groups considered most vulnerable to drug risks, however empirical evidence demonstrates that these efforts have yielded limited results. Fourth, the government, primarily through the BNN, has sought to raise public awareness of the dangers of drug abuse, but the implementation of such initiatives has been ineffective. Finally, in situations where securitization is acknowledged as successful in principle but fails in practice, the Indonesian government and the BNN tend to resort to more extreme measures.

Keywords: Securitization Theory, Narcotics, Indonesian Government, Border West Kalimantan



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Proses Sekuritisasi Dalam Menangani Kasus Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020. Judul ini dipilih karena masih maraknya kejahatan transnasional terorganisir terutama kasus kejahatan penyelundupan, pengedaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia terkhusus yang terjadi di Kalimantan Barat. Faktor penyebab masih terjadinya kasus narkotika di perbatasan diantaranya adalah banyaknya jalur ilegal atau jalur tikus di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, minimnya pengawasan oleh aparat yang berjaga di jalur resmi maupun tidak resmi, serta terbatasnya sarana dan prasarana terutama alat pendeteksi barang bawaan orang yang keluar masuk perbatasan. Dengan hal itu, dibutuhkan peran dari *stakeholder* lain selain pemerintah, yaitu masyarakat, pemerintah daerah dan BNN untuk menangani dan menanggulangi kasus narkotika.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses sekuritisasi dalam menangani kasus narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan hasil dari proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkhusus Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Serta manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menggunakan salah satu teori dalam bidang studi hubungan internasional yang telah dipelajari yaitu teori sekuritisasi. Adapun manfaat praktisnya adalah untuk

menunjukkan bahwa kasus kejahatan narkotika ini sangat berdampak pada eksistensi negara dan bahkan gangguan kehidupan masyarakat atau individu yang mengalami dampak di berbagai aspek. Serta betapa pentingnya campur tangan semua pihak selain pemerintah untuk ikut andil berperan aktif dalam membantu mencegah, menangani dan memberantas kasus kejahatan penyelundupan dan pengedaran narkotika yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta tidak menganggap remeh kejahatan narkotika ini.

Skripsi ini menggunakan teori Sekuritisasi dan konsep *Human Security* dalam menganalisis masalah yang diangkat. Teori Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik untuk menjadikan suatu masalah atau isu yang sebelumnya bukan masalah/isu militer menjadi masalah keamanan dengan melihat isu tersebut dari sudut pandang keamanan, sehingga isu tersebut dijadikan sebagai agenda nasional bahkan agenda global. Sedangkan konsep *Human Security* sendiri merujuk pada pendekatan terhadap keamanan yang menempatkan individu sebagai fokus utama. Negara memiliki peran dan tanggung jawab besar terhadap keamanan rakyatnya.

Skripsi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dikarenakan penulis menggambarkan hasil penelitian terkait proses sekuritisasi dalam menangani kasus narkotika di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia tahun 2020 khususnya Kalimantan Barat melalui teori Sekuritisasi sebagai bentuk upaya untuk menangani masalah ancaman keamanan di sana. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima komponen sekuritisasi dalam menangani kasus narkoba di perbatasan Kalimantan Barat, yaitu di antaranya: (1) Pada poin komponen *Securitizing Actor*, dimana aktor-aktor negara melakukan proses sekuritisasi terhadap ancaman kasus narkoba. Yang diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, BNN, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan DJBC. Pada poin ini terhadap fakta di lapangan mengenai kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020 tidak efektif. (2) Pada *Speech Act*, yang mana Pemerintah Indonesia atau Presiden menyatakan pernyataan resmi terhadap ancaman narkoba. Pada poin ini terhadap fakta di lapangan mengenai kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020 tidak efektif. (3) Pada *Referent Object*, yang mana dianggap sebagai objek atau entitas yang perlu dilindungi karena terancam eksistensinya. Pada poin ini terhadap fakta di lapangan mengenai kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020 tidak efektif. (4). Pada *Audience*, pihak yang harus diyakinkan oleh aktor sekuritisasi, untuk dapat memberikan dukungan atau penolakan terhadap opini publik mengenai ancaman keamanan yaitu narkoba. Pada poin ini terhadap fakta di lapangan mengenai kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020 tidak efektif. (5) Pada *Extraordinary Measures*, merupakan konsekuensi hasil dari proses sekuritisasi dan tindakan luar biasa akan dilakukan ketika sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi berhasil dan dilegitimasi. Pada poin ini terhadap fakta di lapangan mengenai kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020 tidak efektif.

Saran untuk penelitian adalah pada poin *Securitizing Actor*, Pemerintah Indonesia melalui BNN Kalimantan Barat dan aktor lain yang terkait, seharusnya menjalin koordinasi yang lebih solid dan melibatkan masyarakat dalam mendukung keberhasilan proses sekuritisais. Pada poin *Speech Act*, Pemerintah Indonesia melalui BNN seharusnya lebih menguatkan dan menegaskan narasi ancaman narkoba sebagai ancaman eksistensial dan memperkuat pemanfaatan media serta keterlibatan tokoh masyarakat yang juga berperan sebagai komunikator narasi ancaman narkoba. Pada poin *Referent Object*, pemerintah Indonesia melalui BNN dan aktor lain seharusnya lebih menegaskan dan memperluas subjek yang dianggap terancam dan lebih memerhatikan kondisi masyarakat di perbatasan. Pada poin *Audience*, pemerintah Indonesia melalui BNN dan aktor lainnya seharusnya lebih memperkuat dan menegaskan terkait narasi dengan disertai data konkret agar lebih meyakinkan dan meningkatkan kesadaran terkait ancaman narkoba. Pada poin *Extraordinary Measures*, pemerintah Indonesia melalui BNN harus memikirkan penanganan jangka panjang dengan menasar akar masalah narkoba di wilayah perbatasan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dinawati
Nomor Mahasiswa : E1111181002
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



(Dinawati)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Ada hal-hal yang tak bisa kita ubah; di sanalah kita belajar berdamai, bukan menyerah.” – Dinawati, 2025

“Ada perjuangan yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Dan itu cukup.”

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.” (QS Al-Insyirah: 5-6)

Persembahan:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua yaitu Bapak Daud dan Ibu Jumila sebagai *best support system* yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penuls untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih untuk para saudara kandung dan ipar yang juga turut bersumbangsih dalam hal keuangan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
3. Terima kasih untuk para keponakan tersayang yang menjadi penyemangat penulis di rantauan dan yang selalu dirindukan ketika pulang ke rumah. Terutama kepada dedek Reva Abazia dan kakak Lesti Qori Amalia yang selalu bertanya “Adak kapan pulang”. Terima kasih kalian sudah mendoakan Adak agar cepat selesai serta dimudahkan urusan skripsinya walaupun kalian tau cerita dan jalan yang Adak lalui itu tidak mudah. Terima kasih juga kepada keponakan Adak yaitu Hengki Pirnando yang selalu

direpotkan serta keponakan-keponakan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Adak sayang kalian semua. Adak bangga punya kalian. Semoga kelak dewasa kalian bisa lebih baik dari Adak dan sukses!

4. Terima kasih kepada sahabat di rantauan yang sudah menemani, menjadi tempat bercerita, bertukar pikiran dan banyak membantu penulis yang tidak akan terlupakan serta teman-teman HI 18 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua sukses dengan jalan masing-masing!.

Best Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinawati', with a stylized, cursive script.

Dinawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terlibat yang telah memberikan doa, motivasi, saran dan bimbingan serta bantuan yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Dr. Elyta, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Laras Putri Olifiani, S.IP., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Saherimiko, M.Si selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan saran serta masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., M.A selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah memberikan saran serta dukungan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat.
11. Staf Akademik dan Tata Usaha FISIP UNTAN yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
12. Comdev Outreaching Untan dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti yang telah memberikan Beasiswa Bidikmisi penuh selama delapan semester (4 Tahun) masa kuliah.
13. Terima kasih banyak juga kepada para narasumber yaitu Bapak Mochamad Efendi dan Bapak J. Pasorong yang bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi penulis. Serta Bapak Mashadi Eka Surya Agus yang juga membantu memberikan motivasi dan penjelasan terkait tema yang diangkat.

14. Serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan semangat, dorongan dan bantuan selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari jikalau dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi sistematika penulisan maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis sangat berbesar hati menerima kritik maupun saran yang membangun untuk melengkapi kekurangan yang ada. Penulis menyampaikan terima kasih dan berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 28 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinawati', with a stylized, cursive script.

Dinawati
NIM.E.1111181002

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
RINGKASAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Fokus Penelitian.....	12
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	13
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2. Manfaat Praktis.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Definisi dan Konsep	15
2.1.1. Perbatasan	15
2.1.2. Kejahatan Transnasional	18
2.1.3. Konsep <i>Human Security</i>	18
2.2. Teori Sekuritisasi	23
2.2.1. Komponen Teori Sekuritisasi	27
2.2.1.1. Securitizing Actor (Aktor Sekuritisasi)	27
2.2.1.2. Speech Act (Tindak Tutur)	28
2.2.1.3. Referent Object (Objek Rujukan)	28
2.2.1.4. Audience (Audiens)	29
2.2.1.5. Extraordinary Measures (Tindakan Luar Biasa)	30
2.3. Hasil Penelitian Relevan	31
2.4. Alur Pikir Penelitian	34
2.5. Pertanyaan Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	36
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3.1. Lokasi Penelitian	37
3.3.2. Waktu Penelitian	38
3.4. Unit Analisa dan Unit Eksplanasi Penelitian	39
3.4.1. Unit Analisa	39
3.4.2. Unit Eksplanasi	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data	41
3.7. Analisis Data	42

3.7.1. Keabsahan Data	42
3.7.2. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	46
4.1. Profil Negara Indonesia	46
4.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi Indonesia.....	46
4.2. Profil Negara Malaysia	49
4.2.1. Kondisi Geografi dan Demografi Malaysia	49
4.3. Perbatasan Indonesia dan Malaysia	50
4.3.1. Wilayah Kalimantan Barat.....	51
4.4. Kasus Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat	53
4.5. Badan Narkotika Nasional.....	56
4.5.1. Latar Belakang Lahirnya Badan Narkotika Nasional.....	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
5.1. <i>Securitizing Actor</i> dalam Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020	61
5.2. <i>Speech Act</i> dalam Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020.....	71
5.3. <i>Referent Object</i> dalam Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020.....	73
5.4. <i>Audience</i> dalam Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020	74
5.5. <i>Extraordinary Measures</i> dalam Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020.....	83
BAB VI PENUTUP	86
6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran	90
6.3. Keterbatasan Penelitian.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....93
LAMPIRAN..... 106

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	<i>halaman</i>
1.1 Jumlah Data Kasus Narkotika di Indonesia	5

DAFTAR BAGAN

Bagan	<i>halaman</i>
2.1 Alur Pikir Penelitian	34

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
3.1 Waktu Penelitian	39
5.1 Data Penanganan Perkara dan Jumlah BB Narkotika Bidang Pemberantasan BNNP KALBAR Tahun 2020-2022	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
4.1 Peta Negara Indonesia	47
5.1 Kunjungan BNN Provinsi Kalbar ke UBSI Pontianak	76
5.2 BNNP Kalbar Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba di STIKes Yarsi Pontianak.....	77
5.3 Tes Urine Terhadap 70 Mahasiswa di STIKes Yarsi	78
5.4 Penggagalan Penyelundupan Sabu oleh TNI/Polri di Sekayam, Kalbar.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>halaman</i>
1. Pedoman Wawancara.....	106
2. Dokumentasi Wawancara.....	108
3. Surat Tugas Penelitian.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penulis memilih mengangkat judul penelitian ini bermula karena keresahan terhadap maraknya kasus penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah perbatasan-perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia. Penulis juga penasaran mengapa kasus narkotika ini masih eksis terjadi dan belum tertangani secara maksimal hingga sekarang serta bagaimana peran negara dalam menindaklanjutinya. Judul penelitian ini pun erat kaitannya dengan ilmu hubungan internasional, karena kasus narkotika ini merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang dilakukan oleh rakyat (masyarakat) yang mana merupakan bagian dari unsur adanya negara itu sendiri. Kasus narkotika juga sudah mengancam keamanan negara maupun manusia itu sendiri, sehingga menjadikan judul penelitian ini dapat diangkat dalam isu dalam hubungan internasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta fenomena *borderless* di era globalisasi, muncullah kejahatan transnasional terorganisir (Muhammad,2008). Kejahatan transnasional terorganisir bukanlah merupakan fenomena baru dalam hubungan internasional. Kejahatan transnasional ini sendiri adalah masalah global yang terus berkembang dengan dampak yang luas di seluruh penjuru dunia. Kejahatan transnasional terorganisir ini juga didefinisikan secara luas untuk

merujuk pada perilaku organisasi yang dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal yang mana melibatkan dua atau lebih negara dan diidentifikasi sebagai ancaman keamanan (Peng Wang dan Jingyi, 2009).

Pertumbuhan pesat kejahatan transnasional terorganisir di dunia telah dibantu oleh fenomena globalisasi yaitu meningkatnya keterhubungan negara-negara berdaulat dunia. Globalisasi mempunyai dampak yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi global, mendorong 'revolusi informasi' dan memungkinkan peningkatan konektivitas antar pribadi dalam skala internasional. Namun tidak menutup kemungkinan, terlepas dari banyaknya manfaat yang telah dihasilkan oleh globalisasi, hal itu juga memungkinkan para penjahat untuk mengoordinasikan dan melakukan aktivitas ilegal mereka melintasi perbatasan negara terutama perbatasan Indonesia (Tabiu dkk, 2023).

Di Indonesia, kejahatan lintas batas negara (transnasional) perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Adapun kejahatan transnasional yang eksis hingga saat ini adalah aktivitas seperti peredaran obat-obatan gelap, *illegal fishing*, penyelundupan dan perdagangan orang merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan negara (Humphrey, 2011).

Aktivitas peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba di perbatasan Indonesia sangat tidak dapat dihindarkan. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan menjadi target operasi sindikat internasional (Sita,

2018). Modus peredaran gelap narkotika internasional selalunya melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih. Semakin canggih teknologi yang telah dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan narkotika ilegal untuk menyelundupkan narkotika ilegal dari suatu negara ke negara lain yaitu dengan menggunakan kapal selam dan pesawat terbang. Adapun modus lain pengedar narkotika adalah menggunakan wanita sebagai kurir. Penggunaan wanita sebagai kurir narkotika dianggap sebagai cara yang aman dan tidak dicurigai oleh pihak keamanan suatu negara. Berkaitan dengan perdagangan narkotika ilegal terdapat tiga elemen penting didalamnya yaitu daerah yang menjadi pemasok, orang atau organisasi yang mendistribusikan narkotika serta pemakai atau pengguna narkotika (Restilia, 2017).

Mengingat kondisi geografis dan demografis Indonesia, juga telah menjadikannya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kasus narkotika terus terjadi dan mengalami peningkatan. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga sangat rawan terhadap berbagai upaya pengedaran dan penyelundupan narkotika baik melalui kawasandarat maupun laut. Dan penyelundupan ini terjadi juga dikarenakan oleh wilayah perbatasan Indonesia yang sangat mudah untuk dimasuki terutama dari Malaysia ke Entikong Indonesia. Dengan itu, negara-negara dan organisasi nasional mempunyai peran penting dalam menanggapi hal tersebut dalam upaya mempersatukan seluruh bangsa atau berbagai negara yang belum mapan agar dapat bekerja sama sehingga terciptanya relasi dalam tingkat nasional (Restilia, 2017). Di era sekarang, praktik kerja sama di lingkup internasional terjalin tidak hanya melibatkan aktor


supranasional dalam merumuskan suatu kebijakan atau mengeksekusi suatu keputusan namun juga diperlukannya keterlibatan dari aktor dari berbagai sektor, salah satunya memahami masalah perbatasan yang mana perlu adanya koordinasi antar lintas sektoral oleh *stakeholder* (Polii, 2017).

Pada dasarnya sekuritisasi dipahami sebagai proses politik untuk menjadikan suatu masalah atau isu yang tadinya bukan masalah atau isu militer menjadi masalah keamanan dengan melihat isu/masalah tersebut dari sisi *security*, sehingga isu atau masalah tersebut dijadikan agenda nasional suatu negara. Konsep sekuritisasi sendiri merupakan konsep baru yang berkaitan dengan *power of idea*, yang dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah *discourse* untuk mempengaruhi pihak lain. Unsu *political process* dalam tahapan sekuritisasi menunjukkan besarnya peran negara. Isu awalnya bukanlah prioritas negara yang kemudian menjadi masalah keamanan nasional dimana negara berhak untuk sepenuhnya *concern* dalam isu tersebut (Restilia, 2017).

Kasus narkoba marak terjadi di Perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya terjadi di Entikong Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab terjadinya penyelundupan narkotika di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia diantaranya yaitu benturan kebijakan antar negara, modus baru penyelundupan di tingkat internasional, dan jalan tikus sebagai jalur narkoba beroperasi di wilayah perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan pengamatan BNN juga menyatakan bahwa beberapa jalan tikus sekitar PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Entikong yang dimana panjang

perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia itu sepanjang 965 kilometer. Yang mana ratusan jalan pintas tersebut rentan dan berbahaya terhadap terjadinya kasus penyelundupan narkoba. Entikong juga seringkali dipermasalahkan sebagai jalur keluar masuknya narkoba, padahal kenyataannya kasus tersebut tidak semuanya diselundupkan melalui jalur Entikong. Tidak hanya jalur darat dan air saja yang perlu diperhatikan, jalur udara pun tidak kalah penting dan sangat perlu diperhatikan. Karena telah banyak ditemukannya kasus penyelundupan narkoba lewat jalur udara dan untungnya berhasil digagalkan oleh Bea Cukai di bandara setempat (Wisnu, 2017).

Diagram 1.1 Jumlah Data Kasus Narkotika di Indonesia



Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, 2022

Data statistik Badan Narkotika Nasional menunjukkan dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Yang dimana pada tahun 2018 kasus narkotika berjumlah 1.039 kasus, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 951 kasus. Kemudian pada tahun 2020

jumlah kasusnya sebanyak 833 kasus, sementara pada tahun 2021 berjumlah 766 kasus. Dalam kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia, terdapat jumlah kasus yang dapat berubah sewaktu-waktu dalam rentang tahun 2018 hingga 2021.

Pada tahun 2018 BNN dan Bea Cukai juga berhasil mengungkap setidaknya sebanyak 28.240 gram sabu dan 21.727 butir ekstasi dari dua kasus yang berbeda dengan empat orang yang menjadi tersangka yang diduga menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong. Kepala BNN, Komjen Pol Heru Winarko menyebutkan bahwa kasus ini berawal dari laporan oleh masyarakat yang kemudian diteruskan dengan analisa dan penyelidikan badan intelijen hingga diketahui bahwa adanya pengiriman narkoba dari Kuching, Malaysia ke Indonesia melalui perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat (Carlos, 2018). Adapun keempat pelaku yang diamankan yaitu Su berusia 43 tahun, An berusia 54 tahun, Am berusia 41 dan Sbl berusia 29 tahun. Para pelaku tersebut berjalan kaki melakukan aksinya dengan melewati perbatasan Serawak (Malaysia) dan Entikong (Indonesia) dengan menggunakan kendaraan mobil untuk menyelundupkan narkoba (Carlos, 2018).

Dalam rangka menanggulangi dan memberantas kasus narkoba yang ada di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Namun, hingga saat ini kasus narkoba masih saja eksis baik di kawasan regional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, penanggulangan terhadap bahaya narkoba sudah ada sejak tahun 1971. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik

Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba, penanggulangansubversi, penanggulangan kenakalan remaja dan pengawasan orang asing (Slamet, 2013).

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres merupakan sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya yang berada dibawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Namun badan ini tidak memiliki wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN (Slamet, 2013).

Pada 26 Juli 1976, Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 terkait ratifikasi Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (UNODC, 2018). Selain daripada itu, Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang dituangkan ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3086 (DPR, 2018). Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang mengingat bangsa Indonesia adalah

bangsa yang ber-Pancasila dan religius. Hingga pada akhirnya permasalahan narkoba mulai meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang terus mengalami peningkatan yang pesat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Restilia, 2017).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini termasuk ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3698 di mana pemerintah secara khusus berupaya untuk meningkatkan pengawasan demi mencegah dan menanggulangi pelanggaran dan perdagangan gelap narkoba. Melihat dan menimbang kenyataan bahwa semakin berkembangnya jaringan organisasi tindakan transnasional tersebut dan telah banyak memakan korban, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dinilai tidak sesuai dengan situasi saat ini (Polii, 2017). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, secara luas diatur suatu kebijakan tentang narkoba dengan definisi; dasar, asas, dan tujuan, jenis narkoba, ketentuan terkait pengawasan, pelaporan wajib, ketentuan terkait penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pemberian hukuman, perawatan dan rehabilitasi bagi pecandu, dan kondisi hubungan internasional mengenai masalah yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba sertasegala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba (penanaman, penggabungan, produksi, perdagangan, pengangkutan dan penggunaan).

Dalam perkembangannya, BKKN sebagai badan koordinasi dirasakan sudah tidak memadai untuk menghadapi ancaman narkoba yang semakin serius (BNN, 2018). Maka dari itu, BKKN diganti menjadi BNN (Badan Narkotika Nasional) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Selain itu, regulasi di UU Narkotika sangat 'karet' karena tidak bisa membedakan antara pengguna biasa dan pengedar dengan baik. Di sisi lain juga, masalah penanganan narkotika juga bermuara pada bentuk pengawasan terhadap penanggulangan narkotika dari semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, lembaga negara, masyarakat dan penegak hukum lainnya yang terkait (hukum.ub.ac.id, 2022). Sehingga diperlukannya evaluasi atau perbaikan terhadap regulasi UU untuk dapat melaksanakan prosedur hukum dengan baik dan efektif terkait penanganan narkotika. BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan dengan kewenangan operasionalnya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Di sini, Pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pada peranan Kepolisian dan lembaga yang secara langsung berperan aktif dalam menanggulangi kasus narkotika itu sendiri yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di setiap wilayah perbatasan Indonesia. Kinerja dari dua lembaga negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia tidak perlu

diragukan lagi. Atas banyaknya pengungkapan kasus yang dilakukan oleh dua lembaga negara ini telah menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia.

Untuk menangani kasus narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan DPR-RI telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang ini, tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba yang menyimpang dari tujuan sebenarnya, memberantas peredaran gelap narkoba secara ilegal, dan menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Bayu, 2018).

Selain menerapkan undang-undang tersebut, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011- 2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Lalu, terdapat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, yang didalamnya melibatkan peran dari gubernur/bupati/walikota (Bayu, 2018). Jadi yang diperjuangkan BNN

pada saat ini adalah mencari cara untuk mengatasi para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic) (Restilia, 2017).

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) ini telah berupaya untuk menekan peningkatan kejahatan narkotika, walaupun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum begitu maksimal dan membuahkan hasil yang signifikan. Dan walaupun masih terdapat peningkatan terhadap kasus kejahatan narkotika tersebut, namun pemerintah Indonesia tetap bersikeras untuk tetap berupaya mengurangi jumlah kasus tersebut. Selain itu juga, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia juga tidak lepas dari peran besar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Selain berfokus pada pemberantasan narkotika, Bea Cukai juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan untuk menekan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak yaitu BNN dan Polri (beacukai.go.id, 2025).

Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana proses sekuritisasi dalam menangani kasus narkotika yang dilakukan oleh berbagai pihak dan seberapa efektif sekuritisasi dalam menjawab dan menangani kasus ilegalitas narkotika yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat Perbatasan Indonesia dan Malaysia Sehingga bagi penulis, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena kejahatan transnasional terkhusus kasus narkotika ini merupakan kejahatan yang melintasi batas negara yang masih eksis hingga sekarang yang tidak kunjung usai

dan wajib diberantas. Dengan menggunakan teori sekuritisasi serta konsep *human security* sebagai pendukung, penulis berharap dapat menemukan hal baru yang dilakukan oleh aktor negara terutama Pemerintah Indonesia melalui BNN dan berbagai pihak untuk menangani kasus narkoba di wilayah Kalimantan Barat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut ini beberapa poin yang teridentifikasi sebagai permasalahan dalam kasus narkoba ini:

1. Disinyalir arus globalisasi dan letak geografis Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan transnasional khususnya ilegalitas kasus narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kalimantan Barat.
2. Lemahnya pelaksanaan regulasi UU Narkotika serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam membantu memberantas kasus narkoba.

1.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menentukan fokus masalah penelitian berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dijabarkan yaitu terfokus pada proses sekuritisasi dalam menangani kasus narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kalimantan Barat tahun 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Melalui penelitian ini, penulis menetapkan sebuah rumusan masalah mengenai “Bagaimana Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020?”

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian yang berjudul “Bagaimana Proses Sekuritisasi Penanganan Kasus Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Barat) Tahun 2020?” ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan hasil dari proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkhusus Pemerintah Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang menangani masalah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini juga didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menanggulangi dan memberantas kasus narkotika. Dan mengetahui seberapa jauh upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk sekuritisasi penanganan kasus narkotika yang terjadi di Perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang berusaha untuk dicapai dalam penelitian ini adalah di dalam bidang pendidikan di Indonesia khususnya di bidang studi hubungan internasional yang mana penelitian diharapkan mampu memberi perspektif atau gambaran kepada mahasiswa yang tertarik terhadap isu kasus kejahatan transnasional khususnya kasus narkotika dengan kajian peran aktor negara dalam melakukan sekuritisasi dan *human security*.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa data dan informasi yang disampaikan dapat membantu khalayak umum dalam mencari tau informasi mengenai upaya Indonesia dalam menangani kasus ilegal narkoba di prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNTAN. Dan diharapkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejauh mana masalah terkait narkoba sangat berdampak pada eksistensi negara dan bahkan gangguan kehidupan masyarakat atau individu yang mengalami dampak dalam segala bidang. Dan betapa pentingnya campur tangan semua pihak selain pemerintah untuk ikut andil berperan aktif dalam membantu mencegah dan menangani ancaman keamanan tersebut.